



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Pky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXX bin XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Samaturue, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon serta alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Pky, tanggal 10 September 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX binti XXXXX pada tanggal 30 Oktober 2000 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXXX bin XXXXX dan XXXXX binti XXXXX;
2. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX, tempat tanggal lahir Lariang, 07 Februari 2004 (15 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Samaturue, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya,

Hal.1dari 16 Hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasangkayu, dengan calon istrinya yang bernama XXXXX binti XXXXX, tempat tanggal lahir Lariang, 01 Januari 2001 (18 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun 6 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.334/KUA.31.05.05/PW.01/09/2019, tanggal 06 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Begitu pula calon istrinya berstatus gadis belum pernah menikah, dan

Hal.2 dari 16 Hal. Pen. No.
37/Pdt.P/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga;

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX binti XXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar menanggihkan niatnya untuk menikahkan anaknya hingga sampai batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan yakni 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di depan persidangan, Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang atas perkara yang pada pokoknya mohon agar diberikan penetapan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

Hal.3 dari 16 Hal. Pen. No.
37/Pdt.P/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, XXXXX bin XXXXX adalah anak Pemohon dan berumur 15 tahun 6 bulan;
- b. Bahwa, XXXXX bin XXXXX ingin menikah dengan XXXXX binti XXXXX karena sangat mencintai perempuan tersebut;
- c. Bahwa, rencana perkawinan tidak bisa lagi ditunda karena hubungan XXXXX bin XXXXX dengan XXXXX binti XXXXX sudah sangat erat dan saling mencintai bahkan XXXXX binti XXXXX sudah hamil 2 bulan ;
- d. Bahwa, XXXXX bin XXXXX dengan perempuan tersebut akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta sudah siap berumah tangga;
- e. Bahwa XXXXX bin XXXXX sanggup memberikan nafkah lahir batin kepada XXXXX binti XXXXX dan bersedia menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- f. Bahwa XXXXX bin XXXXX sudah bekerja sebagai petani sawit dengan luas lahan 2 hektar dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan usaha air isi ulang dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah mempunyai mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;
- g. Bahwa benar orang tua XXXXX bin XXXXX dan orang tua XXXXX binti XXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, XXXXX binti XXXXX adalah calon istri anak Pemohon yang masih berumur 18 tahun 7 bulan;
- b. Bahwa, XXXXX binti XXXXX ingin menikah dengan XXXXX bin XXXXX karena XXXXX binti XXXXX sangat mencintai XXXXX bin XXXXX;

Hal.4 dari 16 Hal. Pen. No.
37/Pdt.P/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa rencana perkawinan tidak bisa lagi ditunda karena XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX sudah saling mencintai dan XXXXX binti XXXXX telah hamil 2 bulan;

d. Bahwa XXXXX binti XXXXX tidak ada hubungan muhrim (keluarga) yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dengan calon suaminya tersebut;

e. Bahwa XXXXX binti XXXXX sanggup dan bersedia menjalankan tugas dan kewajibannya serta bertanggung jawab lahir batin sebagai seorang istri yang baik dan taat kepada suami serta telah siap menghadapi segala resiko berumah tangga nanti;

h. Bahwa orang tua XXXXX binti XXXXX dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup. Surat-surat bukti tersebut berupa:

1. Fotokopi sah Kartu Keluarga atas nama Haeruddin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara dengan Nomor 7601021511060035, tanggal 25 November 2013, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sah Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Irfan Efendi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara dengan Nomor Induk Kependudukan 7601080702040001, tanggal 05 September 2019, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sah Surat Model N5 (Penolakan Pernikahan) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara, Nomor: B-334/KUA.31.05.05/PW.01/09/2019, tanggal 06 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Hal.5 dari 16 Hal. Pen. No.
37/Pdt.P/2019/PA.Pky



1. XXXXX binti XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Samaturue, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, saksi adalah istri Pemohon, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon yang juga anak saksi yaitu XXXXX bin XXXXX dan juga kenal dengan calon istri anak Pemohon yaitu XXXXX binti XXXXX;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXX bin XXXXX dengan calon istrinya bernama XXXXX binti XXXXX karena usia anak Pemohon belum memenuhi batas umur perkawinan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara namun ditolak karena umur anak Pemohon belum 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon baru berumur 15 tahun 6 bulan, sedangkan calon istrinya berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan XXXXX binti XXXXX sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai dan bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah cukup dewasa, berperilaku baik tidak pernah berjudi, tidak pernah minum-minuman keras

Hal.6 dari 16 Hal. Pen. No.
37/Pdt.P/2019/PA.Pky



dan tidak pernah tersangkut dalam tindak pidana dan bisa menjadi kepala rumah tangga;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bekerja sebagai petani sawit dengan luas lahan 2 hektar dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan usaha air isi ulang dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan berpenghasilan tersebut sudah cukup untuk membina rumah tangga;

- Bahwa saksi mengetahui diantara keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah sama-sama merestui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya;

2. XXXXX bin XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Samaturue, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu saksi adik ipar Pemohon, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi;

- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon yaitu XXXXX bin XXXXX dan juga kenal dengan calon istri anak Pemohon yaitu XXXXX binti XXXXX;

- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXX bin XXXXX dengan calon istrinya bernama XXXXX binti XXXXX karena usia anak Pemohon belum memenuhi batas umur perkawinan;

- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara namun ditolak karena umur anak Pemohon belum 19 tahun;

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon baru berumur 15 tahun 6 bulan, sedangkan calon istrinya berumur 18 tahun 7 bulan;

Hal.7 dari 16 Hal. Pen. No.
37/Pdt.P/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan XXXXX binti XXXXX sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai dan bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah cukup dewasa, berperilaku baik tidak pernah berjudi, tidak pernah minum-minuman keras dan tidak pernah tersangkut dalam tindak pidana dan bisa menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bekerja sebagai petani sawit dengan luas lahan 2 hektar dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan usaha air isi ulang dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan berpenghasilan tersebut sudah cukup untuk membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui diantara keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga Pemohon dan keluarga saksi sudah sama-sama merestui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan anak saksi;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti - bukti lagi dan Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal.8 dari 16 Hal. Pen. No.
37/Pdt.P/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menangguknkan niatnya agar pernikahan anak kandungnya ditunda hingga cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX, umur 15 tahun 6 bulan dengan seorang perempuan bernama XXXXX binti XXXXX, umur 18 tahun 7 bulan dengan alasan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan sangat erat dan saling mencintai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, Pemohon dibebani wajib bukti sebagai dasar untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1, sampai dengan P.3, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Keluarga atas nama Haeruddin., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara dengan Nomor 7601021511060035, tanggal 25 November 2013, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat,

Hal.9 dari 16 Hal. Pen. No.
37/Pdt.P/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXX bin XXXXX merupakan anak dari XXXXX bin XXXXX dengan XXXXX binti XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Boidata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Irfan Efendi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu) dengan Nomor Induk Kependudukan 7601080702040001, tanggal 05 September 2019, dimana tercatat bahwa Irfan Efendi lahir pada tanggal 07 Februari 2004, dalam hal ini anak Pemohon tersebut berusia 15 tahun 6 bulan, bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Irfan Efendi sekarang masih berumur 15 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Model N.5 (Penolakan Perkawinan), dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu), menolak untuk melangsungkan perkawinan antara XXXXX bin XXXXX (anak Pemohon) dengan XXXXX binti XXXXX dengan alasan usia calon pengantin laki-laki belum mencapai 19 tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Hal.10 dari 16 Hal. Pen. No.
37/Pdt.P/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dengan demikian secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX, dari keterangan dua orang saksi tersebut dapat ditemukan fakta bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah berhubungan begitu dekat, telah lama berpacaran, sering berduaan, anak Pemohon sudah cukup dewasa bisa menjadi kepala rumah tangga, anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani sawit dengan luas lahan 2 hektar dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan usaha air isi ulang dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dengan berpenghasilan tersebut sudah cukup untuk membina rumah tangga, Pemohon siap membantu perekonomian anak kandungnya hingga mandiri, telah dilaksanakan khitbah atau lamaran, keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera menikahkan mereka, serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, keterangan anak Pemohon serta calon istri anak Pemohon, bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3, ditambah keterangan 2 orang saksi, terbukti benar bahwa anak laki-laki bernama XXXXX bin XXXXX adalah anak Pemohon, dan umurnya masih dibawah umur minimal untuk menikah seperti disyaratkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-

Hal.11 dari 16 Hal. Pen. No.
37/Pdt.P/2019/PA.Pky



undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya ternyata keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera menikahkan mereka karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan, dan kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, maka oleh karena itu permohonan Pemohon sudah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Pasangkayu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, XXXXX bin XXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX binti XXXXX oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (c) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk "mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak". *Apakah Pemohon sebagai orang tua telah melakukan kewajibannya memberikan perlindungan kepada anaknya dengan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak?* Dalam hal ini keterangan Pemohon bahwa Pemohon telah memberikan nasehat kepada anak kandungnya tersebut untuk tidak melakukan perkawinan pada usia muda, tetapi anak Pemohon tetap memaksakan kehendaknya dan berdalih apabila tidak segera menikah, dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 10, 16 huruf (b) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta Negara dan Pemerintah harus menjamin anak untuk menggunakan haknya itu, dalam hal ini Majelis telah mendengar keterangan anak Pemohon (XXXXX bin XXXXX) dalam persidangan yang menerangkan bahwa ia akan menikah dengan calon istrinya bernama XXXXX binti XXXXX karena telah saling mencintai dan merasa telah dewasa baik

Hal.12 dari 16 Hal. Pen. No.
37/Pdt.P/2019/PA.Pky



secara fisik dan mental serta mampu untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya itu dalam perkawinan yang sah. Bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah atas kehendak sendiri tidak dipaksa oleh orang tuanya atau pihak lain, bahkan pernikahan sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan, bahwa kedua belah pihak sama-sama setuju untuk menikahkan anak mereka dan bahkan sudah tidak mau ditunda-tunda lagi karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara anak Pemohon dan calon istrinya, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra':32);*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Mughnii Muhtaj, Jilid III hal. 123 sebagai berikut :

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ قَلْبَتَرَوْحٌ , فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَّقٍ عَلَيْهِ

Artinya : *Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya*

Hal.13 dari 16 Hal. Pen. No.
37/Pdt.P/2019/PA.Pky



berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.! (HR. Bukhari);

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon tersebut masih belum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak Pemohon dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya suatu kemudharatan yaitu terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan, sebagaimana dalam Kaidah ushul Fiqih disebutkan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Meninggalkan kemadhorotan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal.14 dari 16 Hal. Pen. No.
37/Pdt.P/2019/PA.Pky



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, XXXXX bin XXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX binti XXXXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H. dan Nasrudin Romli, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Ismail, SH. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H

Hakim Anggota I

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Nasrudin Romli, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ismail, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 400.000,00 |

Hal.15 dari 16 Hal. Pen. No.
37/Pdt.P/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp. 10.000,00

5. Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal.16 dari 16 Hal. Pen. No.
37/Pdt.P/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)